



## **BERITA ACARA**

Nomor : 170/3 TAHUN 2024

### PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

#### TERHADAP

#### RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh empat** (28-05-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H. : Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. SARIMUN, S.Sy. : Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
FUAD WAHYUDI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
H. MUNAWAR CHOLIL, B.A. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kebumen.

PIHAK KEDUA  
KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

PIHAK PERTAMA  
BUPATI KEBUMEN

ttd

ttd

H. SARIMUN, S.Sy.

H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ttd

FUAD WAHYUDI, S.T.

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ttd

H. AGUNG PRABOWO, S.H.

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ttd

H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.